



PENETAPAN
Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Mohamad Ghaffar Binol, S.H., M.H., CMLC., merupakan advokat pada Kantor Hukum "AB & Partners Law Firm" yang beralamat di Jalan Darussalam Nomor 18 Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: arisbinol@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan tertulis pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 November 2024, Penggugat secara tertulis dengan mengajukan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan dengan nomor register 157/Pdt.G/2024/PN Ktg yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 271 Rv yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.*";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan pada sidang sebelum memasuki agenda pembacaan jawaban oleh Tergugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara Perdata Gugatan nomor 157/Pdt.G/2024/PN Ktg, maka pemeriksaan perkara gugatan ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, maka dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Penggugat, pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering (Rv)* serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Ktg;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh kami Cut Nadia Diba Riski, S.H., selaku Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., dan Adyanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhamad Kukuh Alfian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Telah pula dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

ttd

Adyanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Kukuh Alfiyan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp230.000,00;</u>
		(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)